



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**



antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

dengan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

tentang

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 092/MoA/DF.I/II.3.AU/C/2026

Nomor : 02/FKIP.UMK/PKS/C.06.02/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-1-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Santoso, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus yang beralamat di jalan Gondangmanis, Bae, PO Box 53, Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 1

Maksud

Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merumuskan program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (proyek independen dan magang/kerja praktek), serta program Pengembangan Penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan berkualitas di bidang Pendidikan di Indonesia
- (2). **PIHAK KEDUA** memperoleh Sumber Daya Manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan Riset Kolaborasi dan Inovasi Produk serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3). Pelaksanaan pengabdian masyarakat bekerjasama antar **PARA PIHAK**

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa, yaitu;

- (1). Melakukan Proyek independen dan magang/kerja praktek.
- (2). Program pengembangan penelitian bersama di antara **PARA PIHAK**
- (3). Melakukan *knowledge sharing* tentang kompetensi Pendidikan dan aplikasinya dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran serta kegiatan penelitian dan inovasi produk di serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (4). Menyelenggarakan forum ilmiah bersama di bidang Pendidikan
- (5). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bersama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan surat perjanjian Kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam *Implementation Agreement* (IA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Paraf	
	

Pasal 5
Force Majeure

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2). Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3). Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya.
- (4). Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK** yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Perjanjian kerja sama akan berakhir jika salah satu di antara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerja sama secara sengaja atau tidak sengaja dikarenakan oleh satu atau beberapa hal.
- (4). Perjanjian ini akan berakhir demi hukum dan dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1
- (5). Perjanjian ini akan berakhir apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini walaupun jangka waktu Perjanjian ini belum berakhir.

Pasal 7
Pembiayaan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), Tridharma Perguruan Tinggi serta koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan dalam lingkup kerja **PARA PIHAK**.

Paraf	
	

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

- (1). Masalah yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2). Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3). Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 8 Ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Pasal 10
Aturan Peralihan

- (1). Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 11
Penutup

- (1). Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

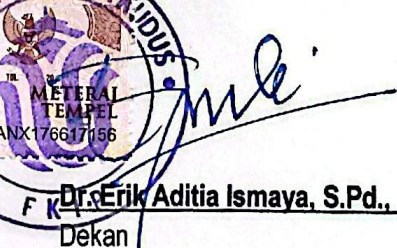
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU



Drs. Santoso, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Dr. Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A
Dekan

Paraf	
	



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
(IMPLEMENTATION of AGREEMENT)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**



Nomor : 011/IA/DF.I/1D/II.3.AU/C/2026

Nomor : 03/FKIP.UMK/RIKS/C.06.01/II/2026

Berdasarkan *Memorandum of Understanding*. Bersepakat mengenai Perihal Kuliah Tamu maka pada Hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (10-02-2026) bertempat di Universitas Muria Kudus, telah terjadi kesepakatan implementasi kegiatan kerja sama antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai **PIHAK PERTAMA** dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus sebagai **PIHAK KEDUA** tentang kegiatan Kuliah Tamu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Deskripsi Kerja Sama | : Kuliah Tamu |
| 2. Tempat Pelaksanaan | : Gedung FKIP Universitas Muria Kudus |
| 3. Jenis Lembaga Mitra | : Universitas Muria Kudus, Perguruan Tinggi, Fakultas dan Prodi yang relevan |
| 4. Waktu Pelaksanaan | : 1 Hari |
| 5. Peserta | : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika , Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Pendidikan Matematika |
| 6. Narasumber | : Dr. Sumaji, M.Pd |
| 7. Sumber Pembiayaan | : Bersama |
| 8. Perselisihan | : Jika terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK , maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. |
| 9. Ketentuan lainnya | : Hal-hal yang belum dicantumkan dalam <i>Implementation Agreement</i> ini akan dibahas tersendiri, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini. |

Demikian *Implementation Agreement* (IA) ini ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai dan berkekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu


Rahmat Jumri, M.Pd

Pihak Kedua

Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus


Dr. Sumaji, M.Pd

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA KEGIATAN KULIAH UMUM



Nomor Dokumen	:FORM/UMB/KKUI/Ker-01
Fakultas/Unit Pengelola	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi/Unit Kerja	: Pendidikan Matematika

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-02 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl : - Revisi : 1 / 4 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Kuliah Umum
2. Bidang : Pendidikan
3. Tanggal Pelaksanaan : 16 November 2024
4. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama : Rahmat Jumri, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I-III/b/ Asisten Ahli
 - c. Fakultas/Pengelola : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Prodi/Unit Kerja : Pendidikan Matematika
5. Mitra kerjasama : Program Studi S2 Pedagogi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Silampari
6. **Ketua pelaksana mitra**
 - a. Nama : Dr. Sumaji, M.Pd
 - b. Fakultas/Pengelola : Universitas Muria Kudus
 - c. Prodi/Unit kerja : Pendidikan Matematika
7. Sumber Dana : Internal
8. Lokasi Kegiatan : Universitas Muria Kudus
9. Pelaksanaan kegiatan : Offline

Mengetahui,

Dekan



Drs. Santoso, M. Si

Kaprodi/Ketua Pelaksana,



Rahmat Jumri, M.Pd

**NB: Rektor bisa diwakili oleh Wakil Rektor sesuai dengan Bidang kewenangan jenis kegiatan yang dilaksanakan.*

	FORMULIR	No Dok : Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl : - Revisi : 2 / 4 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Dan Tema

Nama kegiatan: Kuliah Umum

Tema kegiatan: Pendekatan STEM dan EETNO-STEM dalam Pembelajaran Matematika

Waktu dan Kegiatan

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 Februari 2026

Tempat: Universitas Muria Kudus

Pelaksanaan: Offline

TUJUAN KEGIATAN

1. Memahami konsep dan prinsip dasar pendekatan STEM dan Ethno-STEM dalam pembelajaran matematika.
2. Mengembangkan kemampuan guru/siswa dalam mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam proses pembelajaran.
3. Mengaitkan materi matematika dengan kearifan lokal dan budaya setempat agar pembelajaran lebih bermakna.
4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah siswa.
5. Menghasilkan perangkat atau contoh pembelajaran matematika berbasis STEM dan Ethno-STEM yang dapat diterapkan di kelas.
6. Mendorong pembelajaran matematika yang kontekstual, menarik, dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari siswa.

ANGGARAN KEGIATAN

Akomodasi : Rp 1.000.000

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan:



Foto 1.



Foto 2.

	FORMULIR	No Dok : Tgl Berlaku :
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 3 / 4

HASIL KEGIATAN

1. Peserta memahami konsep dan penerapan pendekatan STEM dan Ethno-STEM dalam pembelajaran matematika.
2. Peserta mampu mengintegrasikan unsur sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam pembelajaran.
3. Pembelajaran matematika menjadi lebih kontekstual melalui pengaitan dengan budaya dan kearifan lokal.
4. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah siswa.
5. Dihasilkan perangkat atau contoh pembelajaran matematika berbasis STEM dan Ethno-STEM yang siap diterapkan di kelas.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kuliah Umum yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya.

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses. Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

LAMPIRAN

1. MoU dengan Mitra terkait*
2. Implementation of Agreement (Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak)*
3. Surat permohonan narasumber
4. Sertifikat Narasumber
5. Materi Kegiatan